



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 246 -Rek dan SDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISARIS MASA BHAKTI
TAHUN 2026-2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN
2026-2031 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA
CHERBON NAGARI

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari, diperlukan langkah pengisian jabatan dimaksud guna menjamin keberlangsungan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pemilihan anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel;
- c. bahwa agar pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berjalan tertib, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Seleksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026-2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026-2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 84);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 15, ~~Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 85~~);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Surat Bupati Cirebon Nomor : 900.13.2/12/SETDA tanggal 28 Januari 2026 perihal Undangan dalam pembahsan pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : H. Hendra Nirmala, S.Sos,M.Si
- b. Ketua : Nanan Abdul Manan, S.STP, M.Si
- c. Anggota : Dr. Asep Gunawan, M.Si

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. Melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- c. Menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;

- d. Menerima dan mengolah data hasil pengujian dari tim Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. Menetapkan hasil penilaian;
- f. Meranking hasil penilaian proses Seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;
- g. Melaporkan hasil seleksi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan Dan Jasa Cherbon Nagari kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat:

- a. melibatkan tenaga ahli atau konsultan independen;
- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- c. meminta data dan informasi yang diperlukan dari pihak terkait;
- d. melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen dan rekam jejak calon.

KEEMPAT : Panitia Seleksi wajib melaksanakan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. profesionalitas;
- d. independensi; dan
- e. kewajaran (fairness).

KELIMA : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.